



**PUTUSAN**

Nomor 0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Suswati binti Alimuddin Latohani**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan PNS pada Kantor Lurah Lapulu Pemerintah Kota Kendari, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi No.14 Lorong Binjas, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Willy A. Dinar bin Dinar Dg. Sila**, umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bunga Matahari Depan Kampus Lama Kios Anugrah, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 12 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi. tanggal 12 September 2018 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Kendari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/24/V/2011, tanggal 13 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di Jalan Bunga Matarai II No. 15, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selama 3 kurang lebih tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Jalan Bunga Matahari, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dad dukhul*) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik pada Penggugat seperti saya menikah dengan Penggugat bukan untuk menikah dengan anak-anak kamu, tetapi saya hanya menikah untuk kamu sendiri ;
  - 4.2. Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah menjalankan ibadah shalat sejak menikah sampai sekarang;
  - 4.3. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekareang;
  - 4.4. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nurhayati Mahmud, dan mereka sudah tinggal serumah sampai sekarang di rumah Pengugat dan Tergugat yakni di Jalan Bunga Matahari Depan Kampus Lama, Kios Anugrah, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni WALIKOTA Kendari Nomor : 842/Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Plt. Walikota Kendari tanggal 16 Agustus 2018;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Willy A. Dinar bin Dinar DG. Sila**) terhadap Penggugat (**Suswati binti Alimuddin Latohani**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dan menyampaikan segala akibat dan resiko dari suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud untuk cerai dengan Tergugat dan upaya penasihatan majelis hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis, berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 136/24/V/2011, tanggal 13 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, kemudian diberi Kode P. Bahwa alat bukti tersebut Penggugat membenarkan secara formil dan materil, sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan;
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, bernama **Hasna binti Andi Malia**, umur 42 tahun, Ia mengaku adalah keponakan Penggugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Willy A. Dinar, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tahun 2011 dan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jalan Bunga Matahari II No.15 Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya pindah di Jalan Bunga Matahari, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dan selanjutnya mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat punya anak dari suami pertamanya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sudah tidak rukun lagi karena mereka sering

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



berselisih secara terus menerus sejak tahun 2016, dan saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah anak tiri, dimana Tergugat sering mengatakan “*saya menikah dengan Penggugat bukan menikah dengan anak-anak Penggugat, tetapi hanya menikahi Penggugat sendiri*”, lagi pula Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang, serta Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah shalat sampai sekarang
- Bahwa Tergugat pula telah menikah dengan perempuan lain pada bulan lalu (menikah di bawah tangan) yang bernama Nurhayati tanpa ada Izin Poligami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Saksi kedua, bernama **Hasmiatin binti Baslan**, umur 33 tahun, ia mengaku adalah bertetangga dekat dengan Penggugat, dan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Suswati, dan Tergugat bernama Willy A. Dinar adalah pasangan suami-istri, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, hanya bertetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jalan Bunga Matahari II No.15 Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya pindah di Jalan Bunga Matahari, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dan selanjutnya mereka berpisah;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat punya anak dari suami pertamanya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sudah tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih secara terus menerus sejak tahun 2016, dan saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah anak tiri, dimana Tergugat sering mengatakan "*saya menikah dengan Penggugat bukan menikah dengan anak-anak Penggugat, tetapi hanya menikahi Penggugat sendiri*", lagi pula Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang, serta Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah shalat sampai sekarang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya. Sementara Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak pernah hadir di persidangan.

Selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud gugatannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dengan cara sungguh-sungguh dan menyampaikan segala akibat buruk yang ditimbulkan suatu perceraian, namun Penggugat tetap pada maksud dan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan terlebih dahulu harus memperoleh Izin untuk bercerai dari atasannya, maka Pemohon telah berupaya dengan mengajukan permohonan Izin untuk bercerai, sehingga terbitlah Izin Untuk Bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan, apakah Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lalu tidak hadir di persidangan, dan ternyata bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0610/Pdt.G/2017/PA. Kdi. tanggal 18 September 2018 dan tanggal 01 Oktober 2018, dipahami bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 dan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya seperti saya menikah dengan Penggugat sendiri bukan menikah dengan anak-anak Penggugat, Tergugat tidak menjalankan ibadah shalat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2015, serta Tergugat telah menikah dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



perempuan lain yang bernama Nurhayati tanpa seizin Penggugat, yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat terputus komunikasi sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk membela hak-hak dan kepentingannya, dan tidak hadirnya itu majelis hakim menilai adalah tidak beralasan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini termasuk dari bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa keluarga atau kemelut rumah tangga yang sifatnya rahasia dan sangat abstrak. Dengan demikian, gugatan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengakuan sepihak atau penyelundupan hukum karena tidak dapat didengar keterangan ataupun bantahan pihak lawan maka Penggugat dibebani alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan perceraianya di depan sidang.

Menimbang, bahwa peristiwa hukum yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Benarkah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menurut hukum ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ?.
- Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan telah terdapat cukup alasan bahwa antara kedua belah pihak tidak akan dapat hidup rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) bulan lamanya ?.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P, bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut telah diperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dengan jalan perkawinan yang sah, yang telah berlangsung pada tanggal 10 Mei 2011 di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada poin ke satu dalam surat gugatannya telah dikuatkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya seperti "*saya menikah dengan Penggugat sendiri bukan menikah dengan anak-anak Penggugat*", lagi pula Tergugat tidak menjalankan ibadah shalat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2015, serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Nurhayati, yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara alat bukti P. dan keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka, majelis hakim menilai adalah relevan dan saling berhubungan serta bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan serta pembenaran Penggugat atas keterangan saksi tersebut, maka telah terbukti di persidangan bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisah tempat sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di muka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Mei 2011 di Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya seperti "*saya menikah dengan Penggugat sendiri bukan menikah dengan anak-anak Penggugat*", lagi pula Tergugat tidak menjalankan ibadah shalat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2015, serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Nurhayati tanpa seizin Penggugat, yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan terputus komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan dibina dan sudah sulit dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan ikatan pernikahannya sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang dimana dalam kurun waktu tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perselisihan batin yang sangat sulit untuk dirukunkan sehingga rumah tangga kedua belah pihak dianggap pecah (broken marriage), karena itu majelis hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undang-Undang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya dibebankan kepada

Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Willy A. Dinar bin Dinar Dg. Sila**) terhadap Penggugat (**Suswati binti Alimuddin Latohani**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1440 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musabbihah, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	240.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.0610/Pdt.G/2018/PA.Kdi.